




P U T U S A N

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

IVANI HENDRAWATY binti IBRAHIM H. ABBAS, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai PT.Bank Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal di Jalan Asakota Nomor 22, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Prihatin Handayani, SH.** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/AT.Pdt./2016, tanggal 18 Januari 2016, semula sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang **PEMBANDING.**

M e l a w a n

LALU ANDI SUKMADIKA bin H. LALU SYUKRI ATIM, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan PT. Trakindo Utama Batu Hijau Nusa Tenggara Barat, tempat tinggal di Jalan Pariwisata, Gang VI, No. 5, RT. 004, RW. 083, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, semula sebagai

Hlm 1 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang

TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**lalu Andi Sukmadika bin H. Lalu Syukri Atim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (**Ivani Hendrawaty binti Ibrahim H. Abbas**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah, maskan dan kiswah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : Baiq Keysha Yumna Azahra, perempuan, lahir tanggal 05 Maret 2008, Lalu Muhammad Chaedar Umam, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2010 dan Lalu Raffif Ubaydillah, laki-laki, lahir tanggal 11 Januari 2014, tetap dalam pemeliharaan/Hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya dan mengajak keluar jalan anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak-anak tersebut diatas, kepada Penggugat Rekonvensi, minimal Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menarik tabungan Dana Haji sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) an. Lalu Andi Sukmadika/Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Menolak serta tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 15 Maret 2016, Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr;

Hlm 3 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Mataram Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 15 Maret 2016, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tanggal 17 Maret 2016, Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 06 April 2016, telah pula diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 08 April 2016 Nomor: 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr. ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding atas Memori Banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 12 April 2016, Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan, maka permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 Hijriyah dan Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah tepat dalam mempertimbangkan hukum dan putusannya, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dan putusannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah mengenai keberatan-keberatan yang berkaitan dengan amar putusan dalam rekonvensi, sedangkan amar putusan dalam konvensi, pembanding pada prinsipnya menyatakan tidak keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Mataram, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu menambahkan pertimbangan dalam konvensi, adapun keberatan-keberatan dalam rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan dalam dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar perkara permohonan cerai talak dalam perkara a quo adalah : keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berprasangka buruk terhadap Pemohon, Termohon merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang memberikan layanan nafkah batin, tidak taat lagi terhadap Pemohon serta puncak percekcoakan terjadi pada tahun 2015 yaitu pada saat Termohon menganggap Pemohon lebih sayang kepada orang tua dari pada kepada keluarganya (Termohon dan anak-anak) dan sejak Oktober sampai dengan Desember 2015 (satu setengah bulan) telah hidup berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 5 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga terjadi sejak bulan Januari 2014, yaitu 1 bulan setelah Termohon melahirkan anak ketiga (Lalu Raffif Ubaydillah) dan pemicunya adalah sikap Pemohon yang egois, mau menang sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada keluarganya, sering berbohong, tidak jujur, tidak transparan lagi kepada Termohon terutama berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah mempertimbangkan alasan perceraian dengan tepat dan benar yang pada pokoknya telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dari pihak suami dan isteri, upaya perdamaian dimuka sidang maupun melalui proses mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, dan bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang kondisi rumah tangga kedua belah pihak, yaitu telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau (*broken marriage*), keduanya telah pisah tempat tinggal sampai dengan surat permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Mataram, telah satu setengah bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi sejak Oktober 2015, hal tersebut telah nyata hubungan suami istri tidak harmonis, dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (*patrimonial guilt*), namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara a quo perkawinan Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding yang telah pisah sejak bulan Oktober 2015 sampai perkara a quo diajukan ke Pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa antara dengan Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding perkawinannya telah pecah, dan masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan dan masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri adalah merupakan rentetan peristiwa/kejadian perselisihan dan pertengkaran suami-isteri yang sudah sampai ketinggian *broken marriage*, sehingga alasan perceraai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi/ terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi/ Pembanding, tanggal 19 Januari 2016 Masehi, huruf (a) bahwa Termohon Konvensi/ Pembanding bekerja di PT. Bank Nusa Tenggara Barat dan tinggal di Mataram, dengan demikian Termohon Konvensi/ Pembanding adalah pegawai PT. Bank Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (a) angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbunyi: Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: (d) Pegawai Bank milik Daerah, dengan demikian Pegawai Bank milik Daerah dalam hal ini Pegawai Bank Nusa Tenggara Barat adalah

Hlm 7 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan kedudukannya dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 3 ayat (1) dan (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, dalam hal ini Termohon Konvensi/ Pembanding sebagai Pegawai PT. Bank Nusa Tenggara Barat wajib memperoleh surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Pembanding sebagai Pegawai PT. Bank Nusa Tenggara tidak ada surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat atasan instansinya bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 4, 5 dan 6, seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram memberikan waktu/kesempatan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekovens/ Terbanding yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, untuk mendapatkan surat keterangan dari Pejabat atasan instansinya bekerja, yaitu dengan menunda persidangan selama-lamanya 6 bulan, dan memberikan peringatan mengenai sanksi-sanksi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 berkaitan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk penegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10 Tahun 1983 sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka khusus mengenai perkara cerai talak yang diajukan Pemohon / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding, oleh karena itu putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Mataram Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang termaktub di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi sebagai berikut :

ولا يجوز الإعتراض على المقتضى بحكم أوفتوى ابن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا المقضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 Hijriyah, belum dapat memberikan kepuasan dan rasa adil terhadap Penggugat Rekonvensi/ Pembanding yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan atas dikabulkannya sebagian tuntutan nafkah iddah, maskan dan kiswah hanya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tetap menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Hlm 9 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskan dan kiswah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai karyawan (bekerja pada) di PT Trakindo Utama Batu Hijau dengan posisi/jabatan saat ini sebagai Senior Supervisor dengan penghasilan yang diterima bersih pada bulan Juni 2015 sebesar Rp 31.625.266,00 (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sebagai mana bukti T/PR-4 yaitu foto copy Slip gaji bulan Juni 2015 atas nama Lalu Andi Sukmadika (Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan atas dikabulkannya sebagian tuntutan uang mut'ah hanya sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram kurang arif dan adil dalam mempertimbangkan kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karenanya tetap menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding uang mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mengingat Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai karyawan (bekerja pada) di PT Trakindo Utama Batu Hijau (Superintendent) yang menerima gaji pokok, tunjangan jabatan dan bonus-bonus dari perusahaan sesuai dengan bukti-bukti T/PR-1 s/d T/PR-4 yaitu foto copy Slip gaji bulan April 2014, bulan Agustus 2014, bulan Maret 2015 dan bulan Juni 2015 atas nama Lalu Andi Sukmadika (Tergugat Rekonvensi/Terbanding);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkeberatan atas dikabulkannya sebagian tuntutan nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang hanya dikabulkan setiap bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menjatuhkan putusan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding saja dan tidak mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagaimana bukti T/ PR-1 s/d T/PR-4 dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/ Pemanding, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/ Pemanding tetap menuntut biaya kehidupan/ nafkah untuk 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding setiap bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedang Penggugat Rekonvensi/ Pemanding sependapat dan dapat menerima pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang berkaitan dengan hak asuh/pemeliharaan anak serta yang berkaitan dengan penambahan 10% pertahun dari kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menuntut pengembalian gelang emas 22 karat milik Penggugat Rekonvensi/ Pemanding seberat 7.50 gram yang dibeli sebelum nikah pada tanggal 26-11-2005 sebagaimana bukti T/PR-8 yaitu copy nota dari Toko Thian Thay dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah dinyatakan ditolak;
5. Menuntut pengembalian uang investasi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensi/ Pemanding yang telah digunakan/dipakai oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding usaha "angkringan pak camat". Uang tersebut diambil (ditarik) dari tabungan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pemanding pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana bukti T/PR-9 yaitu foto copy rekening koran antas nama Ivani Hendrawaty (Penggugat Rekonvensi/ Pemanding);

Hlm 11 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, sepanjang berkaitan dengan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai acuannya perlu mengemukakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang kaidah hukumnya berbunyi : "Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya angka 1 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, karena telah memenuhi kebutuhan minimum di wilayah Mataram dan telah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding dalam memori bandingnya angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang berkaitan dengan besaran uang mut'ah yang telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat rekonvensi/ Terbanding untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah merupakan suatu kewajiban bagi suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang merupakan akibat perceraian yang diajukannya dan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih sayang kepada suami dan terus ingin mempertahankan rumah tangganya karena mengingat dan memperhatikan anak-anaknya, dan pula ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding berprofesi sebagai karyawan pada PT. Trakindo Utama Batu Hijau Nusa Tenggara Barat yang mempunyai penghasilan yang memadai (cukup besar), seperti yang terinci dalam bukti (P.3 sampai P.7) dan (T/PR.1 sampai T/PR.4), lagi pula Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menikah dengan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejak tanggal 06 Mei 2007 atau masa perkawinan kurang lebih telah 8 (delapan) tahun lamanya serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, yang sekarang dalam asuhan/pemeliharaannya, yang berarti pula bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding kurang lebih telah 8 (delapan) tahun lamanya mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sekaligus mengasuh dan membesarkan ketiga anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang berprofesi sebagai karyawan PT. Trakindo Utama Batu Hijau Nusa Tenggara Barat yang mempunyai posisi/jabatan dan penghasilan yang memadai (cukup besar) adalah cukup memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dibebani/ dihukum untuk membayar/memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar **Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perceraian mengenai hak asuh untuk ketiga anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang masih belum mumayiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, yaitu masing-masing bernama : Baiq Keysha Yumna Azahra

Hlm 13 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan), umur 7 tahun, Lalu Muhammad Chaedar Umam (laki-laki), umur 5 tahun dan Lalu Raffif Ubaydillah (laki-laki), umur 2 tahun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram bahwa dengan menitik beratkan kepentingan anak sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, demikian pula baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, maka untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil belum mencapai usia baligh, maka seorang ibu adalah orang yang paling utama untuk memegang hak pemeliharaan anak yang masih kecil tersebut. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab dibanding dengan lainnya, ibu lebih mempunyai rasa kasih dan sayang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena ketiga orang anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi / Pembanding, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus memberikan kesempatan/tidak melarang kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan menjenguk, mengajak jalan-jalan, merawat beberapa hari/mengajak ketiga orang anak tersebut bermalam ditempat kediaman Tergugat Rekonvensi/Terbanding sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

Bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya angka 3 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang telah membebaskan/menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar/memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kebutuhan nafkah anak tidak hanya pakaian, makan minum (sandang pangan) saja, akan tetapi meliputi pula kebutuhan pemeliharaan kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain, lagi pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding seorang ayah yang bekerja (sebagai karyawan) pada PT. Trakindo Utama Batu Hijau Nusa Tenggara Barat yang mempunyai posisi/jabatan dan penghasilan yang memadai (cukup besar) sebagaimana bukti T/PR-1 s/d T/PT-4, oleh karena itu adalah cukup adil dan patut apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani/dihukum untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar **Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** termasuk di dalamnya biaya-biaya untuk keperluan pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri dan ditambah 10 % setiap tahunnya dengan pertimbangan kebutuhan anak akan berubah setiap tahunnya dan apabila dengan uang sejumlah itu masih belum mencukupi untuk kebutuhan 3 (tiga) anak dalam satu bulan, akan tetapi tanggung jawab nafkah anak tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab ayahnya, tetapi juga menjadi tanggung jawab ibunya, lebih-lebih apabila ayahnya tidak mampu mencukupi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya (Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembayaran nafkah untuk ketiga orang anak tersebut, haruslah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada pemegang hak hadlonah dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Pembanding, selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya angka 4 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan,

Hlm 15 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, sedang Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mendalilkan bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, telah memiliki gelang emas seberat 7,50 gram yang sampai sekarang dipegang (dikuasai) oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah/menolak telah menguasai gelang emas tersebut sedang Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya angka 5 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula usaha “angkringan pak camat” meskipun atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada hakekatnya adalah merupakan usaha bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan modal usaha sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditarik pada tanggal 3 April 2013 dari tabungan atas nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, meskipun asal uang tersebut berasal dari tabungan atas nama Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karena keduanya masih dalam ikatan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 Hijriyah, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tersebut dalam perkara a quo harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan tidak dapat diterima atas petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkenaan dengan petitum “agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya” dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (uitvoebaar bijvooraad), meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi adalah putusan yang bersifat eksepsional dan pendapat hakim dalam tingkat pertama masih terbuka kemungkinan adanya perbedaan pendapat dengan hakim tingkat banding dan kasasi, lagi pula pelaksanaan putusan lebih dahulu (uitvoebaar bijvooraad) memerlukan syarat-syarat tertentu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, oleh karenanya permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Juncto Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hlm 17 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0571/Pdt.G/2015/PA.Mtr., tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lalu Andi Sukmadika bin H. Lalu Syukri Atim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon, (**Ivani Hendrawaty binti Ibrahim H. Abbas**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah, maskan dan kiswah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : Baiq Keysha Yumna Azahra, perempuan, lahir tanggal 05 Maret 2008, Lalu Muhammad Chaedar Umam, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 2010 dan Lalu Raffif Ubaydillah, laki-laki, lahir tanggal 11 Januari 2014, tetap dalam pemeliharaan/Hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya dengan menjenguk, mengajak jalan-jalan, merawat beberapa hari/mengajak ketiga orang anak tersebut bermalam ditempat kediaman Tergugat Rekonvensi/Terbanding sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak-anak tersebut diatas, kepada Penggugat Rekonvensi, minimal Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, ditambah 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menarik tabungan Dana Haji sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) an. Lalu Andi Sukmadika/Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Tingkat pertama sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm 19 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H. dan Drs. Subuki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Rusdiansyah, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

.Ttd.

Drs.H.NASIKHIN A. MANAN,S.H.M.H Dr. H. BAHRUDDIN MUHAMMAD S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. SUBUKI, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RUSDIANSYAH, SH.MH.

Perincian Biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,
2. Redaksi Rp. 5.000,
3. ATK dan biaya Administrasi lainnya Rp. 139.000.

JUMLAH

Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

MUHAMMAD YAMIN

Hlm 21 dari 18 hlm Put. 0023/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)